



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR: 38.2 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang
- a. bahwa pada Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Purworejo mendapatkan alokasi anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa agar dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman dalam pengelolaan dana tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2009.

#### BAB I KETENTUAN

##### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purworejo;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup;
4. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal adalah Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo selaku pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disingkat menjadi DBHCHT, adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai hasil tembakau yang selanjutnya dibagikan kepada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota.

## BAB II

### PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DBHCHT

#### Bagian Pertama Pengelolaan DBHCHT

##### Pasal 2

- (1) Pengelolaan DBHCHT bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan oleh SKPD dibawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup melalui Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan;
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Pengelolaan DBHCHT dapat membentuk Sekretariat Pengelola DBHCHT.
- (3) Pengelolaan DBHCHT oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Penggunaan DBHCHT

##### Pasal 3

- (1) Alokasi DBHCHT yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2009 dipergunakan untuk membiayai kegiatan :
  - a. pemberantasan barang kena cukai ilegal;
  - b. sosialisasi ketentuan dibidang cukai;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. peningkatan kualitas bahan baku;
  - e. pembinaan industri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD, yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk tim dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur dinas/instansi teknis terkait sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Alokasi DBHCHT untuk membiayai kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk melaksanakan penertiban terhadap barang-barang kena cukai ilegal yang beredar di Kabupaten Purworejo.

#### Pasal 5

- (1) Sosialisasi ketentuan dibidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang cukai.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo bersama-sama dengan dinas/instansi teknis terkait.

#### Pasal 6

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :

- a. sosialisasi kepada siswa-siswi dan tenaga pendidik SD, SMP, SMA dan SMK berkaitan dengan dampak rokok;
- b. pelatihan dan bantuan peralatan produksi industri kecil batik tulis di lingkungan Industri Hasil Tembakau;
- c. pelatihan dan bantuan peralatan produksi industri kecil gula kelapa di lingkungan Industri Hasil Tembakau;
- d. pelatihan dan bantuan peralatan produksi anyaman bambu di lingkungan Industri Hasil Tembakau;
- e. pelatihan dan bantuan peralatan produksi makanan dari pisang di lingkungan Industri Hasil Tembakau;
- f. pelatihan dan bantuan peralatan industri kecil *ethanol* di lingkungan Industri Hasil Tembakau;
- g. peningkatan ketrampilan alternatif di lingkungan Industri Hasil Tembakau;
- h. pemberdayaan Serikat Pekerja/Buruh pada Perusahaan Rokok di Kabupaten Purworejo;
- i. pemeriksaan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) pada Perusahaan Rokok di Kabupaten Purworejo;
- j. pelatihan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja dan pengusaha dibidang rokok;
- k. bimbingan teknis Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) pada Perusahaan Rokok di Kabupaten Purworejo;
- l. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- m. perbaikan lingkungan sekitar Industri Rokok dan Penghasil Bahan Baku Rokok;

- n. penetapan area tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
- o. pemanfaatan pekarangan Desa Rawan Pangan di Desa Penghasil Tembakau;
- p. pengembangan cadangan pangan Pemerintah Desa di Desa penghasil tembakau.

#### Pasal 7

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau dan cengkeh.

#### Pasal 8

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap industri hasil tembakau yang meliputi:

- a. pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan kadar *tar* dan nikotin rendah melalui *Good Manufacturing Practising (GMP)*;
- b. penyusunan statistik ekonomi Industri Hasil Tembakau.

### BAB III RENCANA

#### KEGIATAN Pasal 9

- (1) Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kegiatan dan penggunaan DBHCHT Kabupaten Purworejo;
- (2) Rancangan program kegiatan dan penganggaran serta penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah.

### BAB IV

#### PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan alokasi serta penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar Bupati dalam menyampaikan rancangan program dan kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT Kabupaten Purworejo kepada Gubernur Jawa Tengah.

#### Pasal 11

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 5 Juli, dan
  - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 5 Desember.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli, dan
  - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (3) Apabila pada tanggal 5 atau tanggal 10 jatuh pada had libur, maka batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PENGGUNAAN DBHCHT

#### Pasal 12

Bupati c.q Asisten Sekda Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHCHT pada SKPD.

### BAB VII SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN DBHCHT

#### Pasal 13

Penyalahgunaan DBHCHT diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 1 Juni 2009

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**Drs. H. MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 1 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2009 NOMOR SERI NOMOR